



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Hamsia binti Moh. Thalib, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dayodara (BTN Lagarutu CPI IV Blok F No.24), Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Varanita Belladina, SH., MH., dan Andi Iskandar, SH., para Advokad pada Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Lorong 3 No. 98 B, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu nomor 120/G-VI/2019/PA/Pal tanggal 10 Juni 2019, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

Yusri Jufri bin H. Jufri, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan Langsung No. 11, Kelurahan Kamoji Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Hizbudin D. Wahab, SH., dan Agus Darwis, SH., MH., para Advokad pada Kantor Hukum HIZBUDIN D. WAHAB & REKAN, beralamat di jalan Tandame No. 17 Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu nomor 132/G-VI/2019/PA/Pal tanggal 25 Juni 2019, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 176/Pdt.G/2019/PA. Pal. tanggal 27 Mei 2019 / 22 Ramadhan 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Yusri Jufri bin H. Jufri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hamsia binti Moh. Thalib) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Muth'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, dan terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh para kuasa hukum Pembanding, dan telah

Hlm 2 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 10 Juni 2019, yang memuat keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya dan memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 176/Pdt.G/2019/PA. Pal. tanggal 27 Mei 2019.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk 1 (satu) orang anak perempuan tersebut kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sesuai kemampuan dan kelayakan serta kepatutan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Atau; Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Terbanding, dan telah diterima dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 20 Juni 2019, , yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 176/Pdt.G/2019/PA. Pal. tanggal 27 Mei 2019 ;
3. Menolak tuntutan Pembanding terkait dengan biaya hadhanah (nafkah anak) untuk 1 (satu) orang anak perempuan kepada Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sesuai kemampuan dan kelayakan serta kepatutan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2019, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat

Hlm 3 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tanggal 25 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palu;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2019, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan tanggal 20 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 25 Juni 2019 dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Pal dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 19-A/910/HK.05/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, terhadap putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Pal yang telah diputus tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 199 s.d 205 RBg, permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Pal yang telah diputus tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palu mengenai permohonan Pemohon (yang sekarang sebagai Terbanding) tentang ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (yang sekarang

Hlm 4 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding) karenanya amar putusan Pengadilan Agama Palu angka 2 (dua) dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Termohon/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding namun pada kesimpulan tertulisnya Termohon/Pembanding menyatakan, "jika Pemohon/Terbanding tetap bersikeras ingin bercerai, Termohon/Pembanding akan menerimanya dengan syarat semua tuntutan Termohon/Pembanding dipenuhi", sedang Pemohon/Terbanding tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, yang menjadi bukti petunjuk (persangkaan) bahwa ikatan batin antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan tidak utuh lagi, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Palu telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Termohon/Pembanding yang diajukan pada tahap kesimpulan sebagai syarat terjadinya perceraian, berupa nafkah selama Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding dan anak dari Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) / bulan x 27 bulan, barang kenang-kenangan berupa perhiasan emas 100 gram, nafkah anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang akan bertambah seiring bertambahnya usia dari anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tersebut, dan biaya kesehatan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masa yang akan datang, maka sepanjang mengenai gugatan mengenai nafkah selama Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding dan anak dari Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan barang kenang-kenangan

Hlm 5 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perhiasan emas 100 gram, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan putusan dan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palu yang menyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan diajukan pada tahap kesimpulan, yang kemudian secara *ex officio* menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: Muth'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan putusan dan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palu mengenai gugatan nafkah anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan biaya kesehatan anak tersebut, untuk masa yang akan datang, yang tidak diputus juga secara *ex officio* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tetap berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding dan pengakuan Termohon/Pembanding serta keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding maupun saksi-saksi Termohon/Pembanding, anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bernama Neysha Inara Rajab (perempuan) umur 3 tahun 6 bulan sampai dengan putusan perkara *a quo* dijatuhkan berada dalam asuhan Termohon/Pembanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan hukum tersebut telah dipertegas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada bagian rumusan hukum Kamar Agama yang menyebutkan: Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, meskipun tuntutan Termohon mengenai gugatan nafkah anak Pemohon/Terbanding dan

Hlm 6 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dan biaya kesehatan anak tersebut, untuk masa yang akan datang, diajukan setelah tahap jawaban dan pembuktian atau diajukan pada tahap kesimpulan, maka untuk memberi kepastian hukum serta mendatangkan kemanfaatan terutama demi untuk kepentingan anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tersebut yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Pembanding sebagai ibunya, maka dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai pedagang parfum (minyak wangi), secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan biaya nafkah sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut untuk masa yang akan datang sedikitnya (minimal) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan dapat bertambah sesuai perkembangan kebutuhan anak tersebut, adapun tentang biaya Pendidikan dan kesehatan untuk anak tersebut tetap menjadi kewajiban Pemohon/Terbanding sebagai ayahnya, dibayar sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bagian rumusan hukum Kamar Agama, pembayaran nafkah iddah, muth'ah, dan Nafkah anak yang ada dalam penguasaan Termohon sebagai ibunya untuk bulan pertama tersebut, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm 7 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon yang sekarang sebagai Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Pal. tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding (Yusri Jufri bin H. Jufri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding (Hamsia binti Moh. Thalib) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pemanding berupa:
 - a. Muth'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama Neysha Inara Rajab (perempuan) untuk masa yang akan datang sedikitnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - d. Pembayaran nakhah iddah, muth'ah, dan Nafkah anak yang ada dalam penguasaan Termohon untuk bulan pertama, dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) tersebut di atas, dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Hlm 8 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1440 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mustamin Dahlan, SH., MH., dan Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Pal tanggal 29 Juli 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqad'ah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Munawar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Munawar, S.Ag.

Hlm 9 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 150.000,00**

Salinan putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palu

Panitera,

H Abdul Wahid, SH., M.Hum

Hlm 10 dari 10 hlm put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PAL